



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 47 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa bantuan keuangan desa tahun anggaran 2009 telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2009;
- b. bahwa untuk kepentingan tersebut pada huruf a, perlu disusun Pedoman Umum Penggunaan Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2009 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kecamatan dan Kelurahan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 47 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Pemerintah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 42);
18. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2006);
20. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2006);
21. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 29 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 29 Tahun 2006);
22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2009).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANJAR TENTANG PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2009.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Banjar.
6. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kota Banjar.
7. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintahan desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
13. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks komposit yang merupakan ukuran kesejahteraan suatu masyarakat, yang diukur dari tingkat pendidikan, kesehatan, dan kemampuan ekonomi.
14. Bantuan Keuangan Desa adalah bantuan keuangan untuk pembangunan berbasis perdesaan yang dilaksanakan secara terpadu dengan program pembangunan pemerintah Kota Banjar dan Kecamatan yang bersumber dari APBD Kota Banjar Tahun Anggaran 2009.
15. Pembangunan Pola Padat karya adalah suatu kegiatan pembangunan yang memperkerjakan atau menyerap tenaga kerja masyarakat setempat dalam jumlah yang relatif banyak.
16. Penguatan Ekonomi Pedesaan adalah untuk meningkatkan kegiatan usaha produktif masyarakat perdesaan baik kelompok maupun perorangan.
17. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan adalah pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat perdesaan.
18. Biaya Administrasi adalah biaya yang digunakan untuk pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK), rapat-rapat, jasa kantor, pemeliharaan kantor dan kendaraan dinas.
19. Produktif adalah suatu kegiatan ekonomi yang dapat memberikan nilai tambah baik bagi tenaga kerja maupun masyarakat.
20. Penganggur adalah mereka yang sama sekali tidak bekerja dan sedang berusaha mencari pekerjaan.

21. Setengah penganggur adalah mereka yang bekerja tetapi tidak penuh, dilihat dari jumlah jam kerja kurang dari 35 jam seminggu, tingkat produktivitas dan jumlah pendapatannya rendah.
22. Penanggungjawab Kegiatan adalah penanggung jawab keseluruhan rangkaian kegiatan dana bantuan keuangan desa.
23. Pelaksana kegiatan adalah organisasi masyarakat setempat.
24. Organisasi masyarakat setempat adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan musyawarah masyarakat setempat untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan;
25. Pengawas adalah Badan Permusyawaratan Desa yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan dilapangan terhadap kegiatan fisik, pengerahan dan pengarahan tenaga kerja dan pembayaran Uang Perangsang Kerja (UPK).
26. Pekerja adalah warga masyarakat desa setempat yang direkrut dari penganggur dan setengah penganggur serta membutuhkan lapangan pekerjaan yang diprioritaskan untuk mencari nafkah utama dalam keluarga.
27. Sarjana Pendamping adalah orang yang diangkat oleh Walikota untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan ekonomi.
28. Pelaksana Administrasi Kredit adalah seseorang yang ditunjuk atau diangkat oleh Kepala Desa baik perangkat desa maupun bukan perangkat desa yang memiliki kemampuan pengelolaan administrasi.
29. Kasir UPK adalah seseorang yang ditunjuk atau diangkat oleh kepala desa baik perangkat desa maupun bukan perangkat desa yang memiliki kemampuan pengelolaan keuangan.

BAB II

PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Pengelolaan bantuan keuangan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APB Desa.
- (2) Bantuan keuangan desa dikelola berazaskan transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administratif.
- (4) Bantuan keuangan desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip efektif dan efisien.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud bantuan keuangan desa adalah untuk membiayai program Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tujuan bantuan keuangan desa adalah :
 - a. Meningkatkan penyelenggaraan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
 - b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa.
 - c. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan maupun pemeliharaan.

BAB IV
SUMBER DANA DAN BESARAN BANTUAN

Pasal 4

- (1) Sumber bantuan keuangan desa dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjar Tahun Anggaran 2009 yang dianggarkan dalam Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) Dinas Keuangan dan Aset Daerah (DKAD) Kota Banjar.
- (2) Dana pendamping swadaya masyarakat sebesar 10% dari total Bantuan pembangunan infrastruktur dan padat karya produktif.
- (3) Kepala Desa wajib membuat pernyataan kesanggupan menyediakan dana pendamping dari APB Desa atau swadaya masyarakat sebesar 10% dari total bantuan infrastruktur dan padat karya.

Pasal 5

- (1) Besaran bantuan keuangan desa sebesar Rp. 20.800.000.000,- (Dua Puluh Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) yang diperuntukkan untuk 16 Desa.
- (2) Masing-masing desa mendapatkan sebesar Rp. 1.300.000.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah).
- (3) Bantuan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, kecuali bantuan ekonomi permodalan dikelola tanpa batas waktu.

BAB V
PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN DESA

Pasal 6

- (1) Dana bantuan keuangan desa wajib disediakan dana pendamping dari APB Desa atau swadaya masyarakat sebesar 10% dari kegiatan padat karya produktif maupun dari infrastruktur.
- (2) Penggunaan dana bantuan keuangan desa harus dimusyawarahkan dengan BPD dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang difasilitasi oleh Camat.
- (3) Dana bantuan keuangan desa dapat digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa dengan rincian :
 - a. Sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) untuk biaya umum, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
 - 1). Sebesar 20% x Rp. 25.000.000,- = Rp. 5.000.000,- digunakan untuk biaya :
 - Rapat-rapat dalam perencanaan
 - ATK
 - Pelaporan rutin bulanan dan tahunan
 - Penyusunan pertanggung jawaban (SPJ)
 - 2). Sebesar 20% x Rp. 25.000.000,- = Rp. 5.000.000,- digunakan untuk biaya pemantauan/monitoring dan pengendalian program.
 - 3). Sebesar 30% x Rp. 25.000.000,- = Rp. 7.500.000,- digunakan untuk biaya umum kegiatan padat karya produktif dengan rincian penggunaan :
 - ATK
 - Penyusunan proposal
 - Pelaporan dan pembuatan SPJ
 - 4). Sebesar 30% x Rp. 25.000.000,- = Rp. 7.500.000,- digunakan untuk biaya umum kegiatan pembangunan infrastruktur dengan rincian penggunaan :
 - ATK
 - Penyusunan proposal
 - Pelaporan dan pembuatan SPJ
 - b. Sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dialokasikan untuk ekonomi kemakmuran mesjid untuk setiap dusun yang belum pernah menerima tahun sebelumnya.

- c. Untuk penambahan modal penguatan ekonomi sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dana ini bisa digunakan seandainya BUMDES sudah terbentuk.
- d. Sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur perdesaan diutamakan infrastruktur sarana prasarana perekonomian seperti jalan, jembatan, irigasi, pasar desa dan sarana ekonomi lainnya, sedangkan untuk prasarana kesehatan seperti MCK, SPAL, pendukung sarana dan prasarana Posyandu, dll dan untuk prasarana sosial seperti kantor desa, gedung olah raga atau sarana perkantoran lainnya, setinggi-tingginya Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), yang dalam operasional kegiatan agar berpedoman kepada juklak dan juknis yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- e. Selebihnya digunakan untuk kegiatan padat karya produktif dalam rangka mengurangi atau menekan angka pengangguran, dengan kegiatan seperti membuat kelompok-kelompok usaha perdagangan, perbengkelan, percetakan, perikanan dan lain-lain. Sedangkan bagi desa-desa yang masih berkeinginan untuk pemugaran rumah tidak layak huni, hanya ditoleransi setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), yang dalam operasional kegiatan agar berpedoman kepada juklak dan juknis yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI PERENCANAAN, PENGORGANISASIAN DAN TUPOKSI

Pasal 7

- (1) Perencanaan kegiatan disusun oleh Kepala Desa bersama-sama dengan BPD, dan LPM yang dituangkan dalam APB Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Rincian perencanaan kegiatan dituangkan dalam Daftar Rencana Kegiatan (DRK) dengan bentuk dan substansinya diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

- (1) Camat sebagai pembina program bantuan keuangan desa.
- (2) Kepala Desa sebagai Penanggung Jawab Program Bantuan Keuangan Desa.
- (3) Di tingkat Desa ditunjuk Penanggung Jawab kegiatan dan Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah.
- (4) Penanggungjawab diangkat dari Perangkat Desa.
- (5) Pelaksana Kegiatan dapat dilakukan oleh salah satu dari lembaga kemasyarakatan misalnya LPM, PKK, Karang Taruna dan/atau organisasi kemasyarakatan setempat lainnya yang dipercaya oleh Pemerintahan Desa.

Pasal 9

- (1) Tugas Pokok pembina adalah melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan pembangunan di desa-desa dalam wilayah kecamatan tersebut.
- (2) Tugas Pokok Penanggung Jawab program adalah mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan pembangunan fisik maupun non fisik di desa tersebut.
- (3) Tugas Pokok Penanggung Jawab Kegiatan adalah membantu Kepala Desa dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan fisik maupun non fisik dan melaporkan hasil-hasilnya kepada Kepala Desa.
- (4) Tugas Pokok Pelaksana Kegiatan adalah melaksanakan kegiatan dan merealisasikan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah disepakati, mempertanggung jawabkan dan melaporkan perkembangan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kepala Desa melalui penanggung jawab kegiatan.

Pasal 10

- (1) Pelaksana kegiatan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada penanggungjawab kegiatan seminggu sekali.
- (2) Penanggung jawab kegiatan melaporkan seluruh kegiatan kepada Kepala Desa setiap bulan.
- (3) Penanggungjawab program melaporkan seluruh kegiatan setiap tanggal 5 (lima) kepada Camat.
- (4) Camat Pembina Program melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan setiap tanggal 10 (sepuluh) kepada Walikota melalui Tim Asistensi.

BAB VII PEMBINAAN UMUM DAN PEMBINAAN TEKNIS

Pasal 11

- (1) Pembinaan umum, monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim Asistensi yang telah dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Banjar.
- (2) Bimbingan teknis dilaksanakan oleh Tim Bimbingan Teknis Bantuan Keuangan Desa / Dana Stimulan Sarana dan Prasarana bagi Masyarakat Kelurahan Tahun Anggaran 2009 yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Banjar.
- (3) Hasil-hasil bimbingan teknis dilaporkan kepada Walikota melalui Tim Asistensi.
- (4) Tim asistensi berkewajiban melaporkan hasil-hasil pembinaan umum, monitoring dan evaluasi setiap bulan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan Fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Banjar.
- (2) Prosedur, sistem dan teknis pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jadwal pelaksanaan pengawasan ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Kota Banjar.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dana Bantuan Keuangan Desa dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Desa.

Pasal 14

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 2 April 2009
WALIKOTA BANJAR,

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 2 April 2009
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

R. SODIKIN
BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2009 NOMOR 47 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

